

Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki untuk Membayar Zakat Pada LAZ Inisiatif Zakat Sumut

Nur Cahyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
nurchyani015@gmail.com

Abstract

This study aims to empirically examine the effect of accountability, transparency and zakat management on muzakki's interest in LAZ North Sumatra Zakat Initiative. The variables used in this study are the independent variables (accountability, transparency and fund management) while the dependent variable (Muzakki's Trust). The data source in this study is primary data where the data collection method uses a questionnaire that is distributed online via Googleform. The number of samples whose data was successfully processed was 89 people. The sample selection method used is the non-probability method, namely convenience sampling, which is a sampling technique based on the ease of accessing members of the population. The results of this study indicate that the T-test of two variables, namely transparency and fund management, has a positive effect, while accountability has no effect on the level of muzakki's trust. And the results of the F test simultaneously have a significant effect on muzakki's interest in North Sumatra's Zakat Initiative LAZ.

Keywords: LAZ, Transparency, Accountability, Fund Management, Level of Trust and Muzakki.

Pendahuluan

Masalah ekonomi merupakan salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini. Masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, seringkali berdampak parah pada kehidupan sosial masyarakat, yang mengarah pada perilaku kriminal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk mengatasi permasalahan tersebut. (Ikhwandha, 2018). Optimalisasi penghimpunan dana zakat diperlukan sebagai satu usaha untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Nasution, 2017).

Mencermati sistem ketahanan ekonomi negara yang terkena dampak krisis ekonomi, pemerintah telah mengambil sejumlah inisiatif untuk membantu perekonomian. Berbagai program telah ditempuh pemerintah dalam rangka membangun ketahanan ekonomi bangsa. Pemberdayaan zakat merupakan salah inisiatif dan tugas pemerintah dalam meringankan, meningkatkan, dan memperkuat perekonomian masyarakat. (Jumarni, 2019).

Zakat merupakan salah satu dari empat rukun Islam, dan wajib bagi umat Islam yang sanggup membayarnya. Pengertian zakat dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat merupakan kumpulan harta kekayaan yang harus dikeluarkan oleh umat muslim atau badan usaha dan disumbangkan untuk individu yang layak menerima menurut hukum Islam. Muzakki adalah mereka yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah mereka yang diperbolehkan menerimanya.

Pemerintah sebelumnya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk mengatur pelaksanaan pemungutan zakat di Indonesia. Dalam rangka memaksimalkan peran zakat, infak, dan shadaqah bagi

pembangunan umat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai jawaban atas persepsi bahwa pengelolaan zakat belum optimal dalam menghasilkan produksi yang cukup besar untuk kemajuan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah mempermudah muzakki untuk memenuhi kewajiban zakatnya dengan mendirikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat membentuk Organisasi Pengelola (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi yang dikelola pemerintah yang didistribusikan ke seluruh negeri, mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, di bawah naungan Kementerian Agama. Sementara itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi berbasis komunitas dan organisasi pengelola zakat pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa. (Aristi and Azhari, 2021).

Zakat diproses dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat tingkat nasional (BAZNAS) selaku lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah dan ada juga kelompok non-pemerintah yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ Inisiatif Zakat Sumut merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Sumatera Utara. Berikut adalah jumlah penerimaan dan pendistribusian dana zakat pada Tahun 2017-2021.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat LAZ Inisiatif Zakat Sumut Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi zakat	Persentase penerimaan
1.	2017	1.500.000.000	1.172.344.823	78%
2.	2018	1.400.000.000	1.463.019.334	104,50%
3.	2019	1.700.000.000	1.750.558.387	103%
4.	2020	2.000.000.000	1.496.154.703	100%
5	2021	1.863.125.000	1.077.432.000	57,83

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, jumlah muzakki berfluktuasi atau naik turun. Menurut catatan lembaga tersebut, jumlah muzakki setiap tahun hanya sebatas itu saja, dan kebanyakan mengeluarkan zakat ke lembaga lainnya atau bahkan muzakki yang menyerahkan sumbangannya kepada mereka langsung bagi yang memenuhi syarat.

Permasalahan yang sering menjadi kendala dalam penghimpunan uang zakat yaitu seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembayaran zakat, sehingga menghambat perluasan lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat disebabkan oleh kesenjangan antara besarnya potensi zakat dan realisasi jumlah zakat yang diterima.

Sebenarnya kewajiban membayar zakat tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun, kebanyakan orang menganggap bahwa zakat hanya dikumpulkan pada akhir bulan Ramadhan saja ataupun hanya setahun sekali. Bahkan jika orang ingin membayarkan zakatnya selain zakat fitrah, mereka tidak paham kepada siapa membayarnya, atau berapa banyak yang harus mereka bayarkan. Karena rasa tidak percaya dengan pengelolaan Lembaga Amil Zakat itulah yang menghambat mereka.

Pengetahuan muzakki juga berdampak pada kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat. Diperlukan suatu lembaga yang dapat menawarkan data keuangan zakat secara transparan dan tepat, serta sistem pengelolaan zakat yang baik, untuk

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat. Peraturan Kementerian Agama tentang Organisasi Pengelola Zakat lebih lanjut mengisyaratkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat dapat berkembang jika Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beroperasi dengan baik dan akuntabel, transparan, dan profesional. (Farhati, 2019).

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Sesuai dengan tolak ukur prinsip kinerja lembaga pengelola zakat yang baik yaitu amanah yang diwujudkan dengan akuntabilitas pengelolannya, profesionalisme untuk mendukung terlaksananya program, dan transparan diwujudkan dengan terbukanya suatu lembaga dalam hal informasi tentang pengelolaan.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab wali amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan suatu aktivitas.

Lembaga amil zakat memiliki peluang besar serta berperan penting dalam melibatkan masyarakat muzakki, sebagai salah satu stakeholder (kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi). Namun selama ini keterlibatan muzakki sebagai stakeholder masih relatif minim disebabkan oleh dua hal; Pertama, karena faktor internal pemangku kepentingan (stakeholder) sendiri yaitu masih belum muncul kesadaran diri bahwa pengawasan zakat juga tanggungjawab mereka. Kedua, faktor lembaga pengelola zakat yang tidak melibatkan pemangku kepentingan merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas sebuah lembaga. (Munirul Hakim, 2004).

Penelitian ini hanya berfokus pada transparansi laporan keuangan, akuntabilitas dan pengelolaan dana terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga zakat. Penelitian ini dilakukan di LAZ Inisiatif Zakat Sumut.

Landasan Teori

Transparansi

Transparansi adalah kondisi di mana suatu organisasi menyediakan informasi yang relevan, mudah dipahami dan dimengerti oleh stakeholders. Tujuan penerapan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan lengkap, akurat, dan tepat waktu. (Yuliafitri and Khoiriyah, 2016)

Transparansi dalam pengelolaan zakat mampu membantu pengembangan sistem kontrol yang efektif, karena tidak hanya melibatkan departemen internal tetapi juga pihak eksternal. Kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat akan berkurang ketika pengelolaan zakat menjadi lebih transparan.

Peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat tidak hanya terkait dengan internal organisasi (*organisasi zakat*), tetapi juga pihak lain, seperti muzakki atau masyarakat yang lebih besar, peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat membangun sistem kontrol yang baik antara dua pihak, yaitu organisasi dan pemangku kepentingan. Inilah yang harus dimiliki sebuah organisasi jika ingin mengurangi skeptisisme dan ketidakpercayaan publik.

Menurut Abdussalam Abu Tapanjeh, transparansi dalam perspektif islam antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi yang diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal terkait informasi yang diberikan
3. Pemberian informasi dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Organisasi harus mampu berkomunikasi secara jelas dengan pihak lain. Konsep ini mengarah pada kesimpulan bahwa kejujuran dan keterbukaan sangat terkait dalam Islam. Agar penerima informasi mendapat informasi yang lengkap, pemberi informasi juga harus bersikap baik dan jujur dalam menyebarkannya. (Abdussalam Mahmoud Abu Tapanje, 2009)

Akuntabilitas

Akuntabilitas, seperti yang didefinisikan oleh Gray dalam Gustina (2008) adalah tugas untuk membuat laporan (tidak selalu akun keuangan) atau catatan dari semua tindakan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Akuntabilitas juga melibatkan akuntan dan akuntor dimana, akuntor pihak yang wajib membuat laporan sebagai tanda tugas kepada akuntan.

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab wali (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berada dalam kendalinya kepada prinsipal yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat ditunjukkan melalui pendokumentasian seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat, termasuk penyajian dokumentasi transaksi dan saksi-saksi selama proses pencatatan. Hal ini juga dapat ditunjukkan melalui dokumentasi dan penyajian saksi sebagai bukti kepercayaan, kepatuhan, dan menciptakan keadilan dalam menegakkan hak dan memberantas ketidakpercayaan. antara orang-orang dan memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan. (Khuma Shinta, 2018)

Akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai pengungkapan yang benar atas suatu perhitungan pekerjaan. Akuntabilitas yang ditetapkan dalam organisasi meliputi aspek fisik, moral dan spiritual. Aspek fisik ini adalah laporan keuangan dan laporan kinerja manajemen. Sementara aspek moral dan sipiritual adalah perwujudan akuntabilitas organisasi kepada Allah dengan mencoba menjalankan kegiatannya berdasarkan etika syariah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan akuntabilitas sebagai “suatu kegiatan pertanggungjawaban”. Akuntabilitas, menurut Ensiklopedia Administratif, ialah pemahaman pejabat tentang tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya seefisien mungkin tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya otoritas seniornya. (Oktavia, 2020)

Akuntabilitas menurut (Kohler dalam Manggaukang Raba, 2006) didefinisikan sebagai berikut:

1. Kewajiban individu (*karyawan*), agen, atau pihak ketiga lainnya untuk secara berkala menyampaikan laporan yang dapat diterima (*satisfactory report*) secara berkala untuk tindakan yang diambil atau kegagalan untuk mengambil tindakan berdasarkan wewenang atau otorisasi yang dimiliki.
2. Besarnya tanggung jawab atau kewajiban terhadap seseorang dinyatakan dalam bentuk uang, satuan kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya.

3. Tanggung jawab untuk menunjukkan manajemen yang efektif, kontrol yang baik, dan perencanaan yang baik, diwajibkan hukum yang berlaku, ketentuan (*regulation*), persetujuan (*agreement*), atau keabsaan (*custom*).

Menurut pandangan Islam, akuntabilitas dipandang sebagai kewajiban seseorang kepada penciptanya dalam kapasitasnya sebagai khalifah. Karena segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia adalah amanah, maka setiap manusia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah di kerjakan atau perbuat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mudassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*(Q.S Al-Mudassir: 38)

Ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu: Pertama, memberikan amanah kepada yang berhak, yang ditujukan kepada orang yang memperoleh amanah dan penanggung jawab dari penyelenggaraan hak asasi manusia. Kedua, memberikan keadilan dalam perselisihan hukum manusia, mengatakan yang sebenarnya kepada pemiliknya, dan berurusan dengan mereka yang mencoba mengambil atau merebut hak itu dari pemilik yang berhak.

Zakat

Menurut bahasa dan istilah, ada dua perspektif tentang zakat. Zakat adalah ungkapan bahasa yang berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Zakat, di sisi lain, adalah tindakan memberikan sejumlah properti tertentu yang Allah tuntutan kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain itu zakat sangat penting, karena terbukti menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu orang miskin. Untuk membebaskan mereka dari kemiskinan yang parah, pengumpulan dan pengeluaran zakatnya harus dijalankan. (Harahap *et al.*, 2021).

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola oleh seseorang, pemilik harta (muzakki) wajib mengeluarkan zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya jika syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi (mustahik). Investasi yang memenuhi nishab dan syarat haul telah diberikan zakatnya dianggap suci, penuh berkah, dan terus tumbuh dan berkembang. Pengertian dasar zakat adalah tumbuh, suci, berkembang, dan penuh berkah.

Zakat menurut terminologi didefinisikan sebagai bagian (tingkat) dari aset tertentu yang memenuhi persyaratan minimal (nishab) yang diberikan kepada individu yang berhak menerimanya (mustahiq) di bawah batasan tertentu dalam jangka waktu satu tahun (haul).

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Zakat sebagai salah satu rukun Islam ketiga yang memiliki landasan kuat yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut ini adalah beberapa dalil dan hadist tentang wajibnya zakat bagi umat muslim. Al-Qur'an dan Hadits juga memberikan pembenaran hukum untuk kewajiban zakat yaitu: (Hamka, 2013).

Al-Qur'an

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang mempunyai tujuh bulir, masing-masing berisi seratus butir. Allah menambah (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki." (Q.S. Al Baqarah :261)

Sunnah

Dari Anas. ra, Nabi SAW bersabda :

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya "wahai Rasulullah soya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?" Jawab Rasulullah "keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan Zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis"

Muzakkidan Mustahik

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Sesuai dengan firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah : 60).

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang yang disahkan tanggal 25 November 2011 ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya dengan No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. (Siregar, 2015) Pengelolaan dana zakat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab amil yang berkualitas dan dapat diandalkan untuk memiliki pengaruh sosial ekonomi langsung pada masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mengacu pada penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat.

Aspek pengelolaan zakat tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 BAB III pasal 21-27, meliputi:

1. Saat mengumpulkan zakat, muzaki menentukan sendiri tugas zakat mereka sendiri. Muzaki dapat mendekati pengelola untuk meminta bantuan jika dia tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri.
2. Zakat harus disalurkan dan digunakan sesuai syariat Islam kepada mustahiq menurut skala prioritas yang mempertimbangkan persamaan, keadilan, dan kewilayahan.

Zakat dapat digunakan untuk perusahaan produktif yang membantu masyarakat kurang mampu dan meningkatkan taraf hidup, selain untuk disalurkan semata-mata. Jika kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, maka penggunaan yang diinginkan dapat dilakukan. Penyaluran zakat ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan serta melalui pengembangan keterampilan produktif. Oleh karena itu, prinsip zakat dapat menawarkan cara untuk mengakhiri kemiskinan dan kemalasan, pemborosan, dan penumpukan kekayaan, sekaligus menghidupkan perekonomian mikro maupun makro. (Retnowati, 2020).

Kepercayaan Muzzaki

Kepercayaan yaitu orang yang memiliki keyakinan pada seseorang karena menaruh harapan pada orang tersebut. Kepercayaan muncul dari sebuah tahapan yang dengan perlahan terkumpul agar menjadi suatu bentuk kepercayaan dan keseriusan akan suatu hal tertentu. Keyakinan ini lahir dari pembelajaran serta pengalaman yang telah dilalui.

Kepercayaan kepada lembaga zakat dimaksudkan untuk mendorong para muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut, karena sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, amanah, jujur, transparan, dan profesional. Sehingga muzakki yang akan membayar zakat akan memilih sebagai pilihan utama mereka untuk menyalurkan zakatnya dan juga akan menyarankan orang lain untuk menyebarkan zakat mereka dalam organisasi pengelola zakat tersebut. Dana zakat yang akan terkumpul lebih banyak dan optimal dalam pendistribusian apabila rasa kepercayaan terhadap lembaga tersebut semakin tinggi.

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, muzakki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fii sabilillah, dan ibnu sabil.

Menurut (Flavian dan Giunaliu, 2007) kepercayaan terbentuk dari tiga hal yaitu:

1. Kejujuran (*honesty*)
Kejujuran yaitu percaya kepada kata-kata orang lain, percaya bahwa mereka akan menepati janjinya dan tulus kepada kita
2. Kebajikan (*Benevolence*)
Kebijakan yaitu tindakan yang mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi.
3. Kompetensi (*Competence*)
Kompetensi yaitu persepsi atas pengetahuan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain yang dimiliki suatu pihak.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Peneliti menggunakan populasi untuk meneliti dan membuat penemuan karena populasi merupakan area umum yang terdiri dari hal-hal atau individu dengan kualitas

yang unik. Akibatnya, bukan hanya orang, tetapi juga benda, yang membentuk populasi dan fenomena alam lainnya. Populasi meliputi semua ciri/sifat subjek atau objek, bukan hanya jumlah objek/subyek yang diteliti. (Sugiyono, 2013) Populasi dalam penelitian ini adalah muzakki pada LAZ Inisiatif Zakat SUMUT berjumlah 800 muzakki.

Penelitian ini menggunakan sampel metode non-probability sampling, artinya tidak setiap orang dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, bahkan kemungkinan terpilihnya anggota tertentu tidak pasti. Teknik untuk menentukan ukuran sampel menggunakan Slovin

$$n = \frac{N}{1 + n e^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

l : Angka Konstanta

e : Kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)

Berdasarkan dari data LAZNAZ Inisiatif Zakat Sumut terdapat sebanyak 800 muzakki. Oleh karena itu jumlah sampel minimal untuk penelitian ini dengan e (error) sebesar 10% adalah: dibulatkan

$$n = \frac{N}{1 + n e^2}$$

$$n = \frac{800}{1 + 800 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{800}{1 + 800 (0.01)}$$

$$n = \frac{800}{1 + 8}$$

$$n = \frac{800}{9}$$

$$n = 88,88$$

$$n = 89 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 muzakki.

Data penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang diajukan kepada para muzakki dan disebarakan melalui googleform. Pengukuran kuesioner ini menggunakan Skala Likert yaitu, skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju, berikut bentuk *checklis*.

Tabel 2. Alternatif Jawaban Dengan Skala Likert

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
--------	--------------------	-------

SS	Sangat Setuju	1
S	Setuju	2
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	4
STS	Sangat Tidak Setuju	5

Skala ini mudah dipakai untuk penelitian yang terfokus pada responden dan obyek. Jadi peneliti dapat mempelajari bagaimana respon yang berbeda dari tiap-tiap responden.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dibuat untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku yang memberikan landasan bagi perumusan hipotesis penyusunan kuesioner, dan pembahasan teoritis.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Validitas

Suatu butir kuesioner dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r_{tabel} untuk uji dua arah pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ($p=0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau N. Nilai r_{tabel} dua arah pada $N= 89$ dan $p= 0,05$ adalah 0,206. Hasil output SPSS yang diperoleh untuk uji validitas dari variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), Pengelolaan dana (X_3) dan tingkat kepercayaan muzakki (Y) LAZ Inisiatif Zakat Sumut dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X_1)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,821	0,206	Valid
2	0,870	0,206	Valid
3	0,755	0,206	Valid

Sumber: Output SPSS 22.0

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_2)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,816	0,206	Valid
2	0,860	0,206	Valid
3	0,835	0,206	Valid

Sumber: Output SPSS 22.0

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana (X_3)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,748	0,206	Valid
2	0,823	0,206	Valid
3	0,850	0,206	Valid
4	0,817	0,206	Valid

Sumber: Output SPSS 22.0

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS, maka dapat disimpulkan semua butir kuesioner yang digunakan dalam variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2) dan Pengelolaan Dana (X_3) LAZ Inisiatif Zakat Sumut dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan Muzzaki (Y)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,822	0,206	Valid
2	0,820	0,206	Valid
3	0,867	0,206	Valid
4	0,673	0,206	Valid
5	0,815	0,206	Valid
6	0,772	0,206	Valid

Sumber: Output SPSS 22.0

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS, maka dapat disimpulkan semua butir kuesioner yang digunakan dalam variabel tingkat kepercayaan muzzaki LAZ Inisiatif Zakat Sumut dinyatakan valid.

Uji Realibilitas

Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrument penelitian, salah satunya dengan melihat perbandingan antara nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Suatu kuesioner dapat dikatakan handal (reliabel) apabila memiliki kehandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. Nilai Alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal realibilitasnya.

Adapun tingkat reliabilitas pertanyaan variabel transparansi (X_1)akuntabilitas (X_2), Pengelolaan dana (X_3)dan variabel Kepercayaan muzakki (Y) LAZ Inisiatif Zakat Sumut berdasarkan hasil olahan data SPSS versi 22,0 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi(X_1)
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,748	3

Sumber: Output SPSS 22.0

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner transparansi menghasilkan Cronbach Alphasebesar 0,748. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua pertanyaan variabel transparansi (X_1), dinyatakan reliabel karena 0,748 lebih besar dari 0,6.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas(X_2)
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,786	3

Sumber: Output SPSS 22.0

Hasil pengujian terhadappreliabilitas kuisioner akuntabilitas menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,786.Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua pertanyaan tentang variabel akuntabilitas (X_2),dinyatakan reliabel karena 0,786 lebih besar dari 0,60.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Dana(X_3)
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
------------------	------------

825	4
-----	---

Sumber: Output SPSS 22.0

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner pengelolaan dana menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,825 .Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua pertanyaan tentang variabel pengelolaan dana (X_3),dinyatakan reliabel karena 0,825 lebih besar dari 0,6.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepercayaan Muzzaki (Y)
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
880	6

Sumber: Output SPSS 22.0

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner kepercayaan muzzaki menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,880.Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua pertanyaan tentang variabel kepercayaan muzzaki(Y) dinyatakan reliabel karena 0,880 lebih besar dari 0,6.

Uji Normalitas

Penelitian ini menguji normalitas data dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S). Besarnya nilai Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan tingkat signifikansi di atas 0,05. Hal ini ditarik kesimpulan bahwa data residual terdistribusi normal.

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	
	Deviatio n	3,63910441
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,061
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 22.0

Hasil perhitungan Kolmogorov Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang artinya nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan karena telah memenuhi uji normalitas atau data residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas menggunakan tolerance value dan inflation factor (VIF). Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi.

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,146	1,697		,086	,931		
Transparansi	,643	,315	,271	2,042	,044	,386	2,589
Akuntabilitas	,172	,308	,073	,559	,578	,402	2,485
Pengelolaan Dana	,670	,225	,371	2,974	,004	,436	2,292

a. Dependent Variable: Tingkat Kepercayaan Muzzaki
 Sumber: Output SPSS 22.0

Dari pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai masing-masing variabel independen tolerance mempunyai nilai lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar setiap regresi linear.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yakni dengan meregresikan nilai absolut residual regresi dengan variabel independen. Model regresi telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

Tabel 13. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,302	1,037		,291	,772
Transparansi	-,215	,192	-,185	-1,117	,267
Akuntabilitas	,203	,188	,347	2,141	,386
Pengelolaan Dana	,102	,138	,116	,744	,459

a. Dependent Variable: RES2
 Sumber: Output SPSS 22.0

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari hasil regresi antara nilai absolut residual dengan variabel independen semuanya sudah lebih dari 0,05. Sehingga, model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Berganda
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,146	1,697		,086	,931
Transparansi	,643	,315	,271	2,042	,044
Akuntabilitas	,432	,308	,073	,559	,578
Pengelolaan dana	,670	,225	,371	2,974	,004

a. Dependent Variable: Kepercayaan Muzzaki
 Sumber: Output SPSS 22.0

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari hasil pengolahan dan komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 22,0 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Sehingga persamaan regresi menjadi :

$$Y = 0,146 + 0,643X_1 + 0,432X_2 + 0,670X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) dalam model regresi ini adalah sebesar 0,146. Nilai ini menunjukkan bahwa, jika variabel-variabel independen dalam penelitian bernilai 0 maka nilai tingkat kepercayaan muzaki adalah sebesar 0,146.
2. Nilai koefisien regresi variabel transparansi laporan keuangan (b_1) dalam model regresi ini adalah sebesar 0,643. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen lain yakni akuntabilitas dan pengelolaan dana bersifat konstan, maka setiap kenaikan 1 satuan nilai transparansi laporan keuangan akan diikuti dengan kenaikan tingkat kepercayaan muzaki sebanyak 0,643.
3. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (b_2) dalam model regresi ini adalah sebesar 0,432. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen lain yakni akuntabilitas dan pengelolaan dana bersifat konstan, maka setiap kenaikan 1 satuan nilai akuntabilitas laporan keuangan akan diikuti dengan kenaikan tingkat kepercayaan muzaki sebanyak 0,432.
4. Nilai koefisien regresi variabel pengelolaan dana (b_3) dalam model regresi ini adalah sebesar 0,670. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel lain yakni transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas dan bersifat konstan, maka setiap kenaikan 1 satuan nilai pengelolaan dana akan diikuti dengan kenaikan tingkat kepercayaan muzaki sebanyak 0,670.

Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 15. Uji hipotesis (Uji t)
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,146	1,697		,086	,931
Transparansi (X1)	,643	,315	,271	2,042	,044
Akuntabilitas (X2)	,432	,308	,073	,559	,578
Pengelolaan dana (X3)	,670	,225	,371	2,974	,004

a. Dependent Variable: Tingkat Kepercayaan Muzzaki (Y)

Sumber: Output SPSS 22.0

Untuk mencari nilai ttabel dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini:

$$ttabel = t (a/2 ; n-k-1) = t (0,05/2 ; 86-2-1) = 1,990$$

1. Nilai signifikansi untuk pengaruh transparansi (X₁) terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Y) adalah sebesar 0,044 < 0,05 dan nilai t_{hitung} 2,042 > t_{tabel} 1,990, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Y).
2. Nilai signifikansi untuk pengaruh akuntabilitas (X₂) terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Y) adalah sebesar 0,578 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 0,559 < t_{tabel} 1,990, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Y).
3. Nilai signifikansi untuk pengaruh pengelolaan dana (X₃) terhadap kepercayaan muzakki (Y) adalah sebesar 0,004 < 0,05 dan nilai t_{hitung} 2,974 > t_{tabel} 1,990, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Y).

Uji F (Simultan)

Tabel 16. Uji Hipotesis (Uji F)
 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	856,429	3	285,476	20,822	,000 ^b
Residual	1165,391	85	13,710		
Total	2021,820	88			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepercayaan Muzzaki

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan dana, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Output SPSS 22.0

Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel}. F_{tabel} dapat dicari dengan :

$$F_{tabel} = F (k ; n-k) = F (3 ; 89-2) = 2,71$$

1. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh transparansi (X₁), akuntabilitas (X₂), pengelolaan dana (X₃), secara simultan terhadap tingkat kepercayaan

muzakki (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 20.822 > F_{tabel} 2,71$, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), pengelolaan dana (X_3) berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki (Y).

Koefisien Determinasi R^2

**Tabel 17. Uji hipotesis (Uji R^2)
 Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,651 ^a	,424	,403	3,703

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan dana, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Output SPSS 22.0

Nilai Adjusted R Square dalam model regresi adalah sebesar 0,403. Artinya, variabel-variabel independen dalam penelitian ini yakni, transparansi laporan keuangan (X_1), akuntabilitas (X_2), pengelolaan dana (X_3) dan tingkat kepercayaan muzakki (Y) mampu menjelaskan variabel dependen yakni tingkat kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat sebanyak 40,3%.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di LAZ Inisiatif Zakat Sumut

Hasil penelitian membuktikan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,042 > 1,990$) atau ($sig\ 0,044 < 0,05$) yang menunjukkan hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima dan berpengaruh signifikan yang ditandai dengan mendapat respon positif terhadap tingkat Kepercayaan Muzakki. Semakin tinggi Transparansi maka berbanding lurus dengan Respon Kepercayaan Muzakki LAZ Inisiatif Zakat Sumut, hal ini ditunjukkan dengan perolehan data kuisioner dalam butir pertanyaan tentang Transparansi yang diterapkan LAZ Inisiatif Zakat Sumut dalam kategori baik.

Transparansi laporan keuangan berdampak positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, karena transparansi sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, baik itu badan usaha maupun badan nirlaba seperti LAZ Inisiatif Zakat Sumut. Transparansi melibatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan tentang penggunaan dana. Transparansi dapat terwujud dengan keterbukaan informasi, kejelasan, dan akurasi. Kualitas transparansi akan mendukung kinerja yang efisien dan efektif dengan mengurangi biaya dan meningkatkan tujuan organisasi. Selain itu, transparansi mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, termasuk kepercayaan muzakki pada lembaga pengumpul zakat. Transparansi laporan keuangan berarti kesediaan LAZ Inisiatif Zakat Sumut untuk memberi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh lembaga zakat. Jika lembaga zakat bersedia untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab, kepercayaan muzakki akan meningkat.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di LAZ Inisiatif Zakat Sumut

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , ($0,559 < 1,990$) atau ($sig\ 0,578 > 0,05$) dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, karena transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Y). Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian “Noviana Retnowati, 2020” yang mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki.

Akuntabilitas tidak mempengaruhi muzakki untuk menyalurkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat dikarenakan muzakki sudah mempercayai Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dana zakat yang dibayarkan sehingga tidak terlalu memperhatikan akuntabilitas dari lembaga zakat. Muzakki juga percaya bahwa zakat yang telah dibayarkan sepenuhnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Pengaruh Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di LAZ Inisiatif Zakat Sumut

Hasil penelitian membuktikan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , ($2,974 > 1,990$) atau ($sig\ 0,004 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, variabel pengelolaan dana zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Suatu organisasi dapat dikatakan baik jika dalam lingkungan kegiatannya terdapat manajemen yang baik pula dalam setiap pelaksanaannya. Zakat yang didistribusikan dengan baik dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat dapat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta, sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Secara Simultan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di LAZ Inisiatif Zakat Sumut

Hasil penelitian membuktikan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , ($20,822 > 2,71$) atau ($sig\ 0,000 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan dana secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan muzakki” telah diterima.

Diketahui pula $AdjustedR_2$ pada penelitian ini sebesar 0,403. Hal ini berarti seluruh variabel bebas yakni akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2) dan pengelolaan dana (X_3) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 40,3% terhadap variabel terikat (Y) yakni kepercayaan muzakki.

Pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara simultan (bersamaan) variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan dana berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kepercayaan Muzakki. Pengaruh yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin akuntabilitas, transparansi dan laporan dana yang diterapkan oleh LAZ Inisiatif Zakat Sumut juga akan berbanding lurus dengan respon para Muzakki. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, dengan demikian hipotesis keempat dinyatakan diterima.

Kesimpulan

1. Transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki LAZ Inisiatif Zakat Sumut, hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 2,042 > t_{tabel} 1,990$ dan nilai signifikansi $0,044 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
2. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki LAZ Inisiatif Zakat Sumut, hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 0,559 < t_{tabel} 1,990$ dan nilai signifikansi sebesar $0,578 > 0,05$ sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak diterima.
3. Pengelolaan Dana berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki LAZ Inisiatif Zakat Sumut, hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 2,974 > t_{tabel} 1,990$ dan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa publik sangat memperhatikan kinerja Lembaga Amil dalam hal pengelolaan dana, dari penghimpunan hingga pendistribusian dana kepada muzaki.
4. Akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan dana berpengaruh positif secara simultan, hal ini dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} 20,822 > F_{tabel} 2,71$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 2017.
- Aristi, Mentari Dwi, and Intan Putri Azhari, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau', *Economics, Accounting and Business Journal*, 1.1 (2021).
- Assagaf, Muh Ashari, 'PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT (Studi Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar)', *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2016 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6182/>.
- Ayuningtyas, Rosida Dwi, and Risti Lia Sari, 'Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang', *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15.1 (2020), 45–54 <<https://doi.org/10.31942/akses.v15i1.3360>>
- Darwis, Nurfaidah, 'Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi Di Baznas (Studi Kasus Pns Kota Palopo)', 2021, 20
- Farhati, 'Pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat', *Doctoral Dissertation, UIN Walisongo*, 2019 <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10196/>.
- Hamka, Drs. H., 'Panduan Zakat Praktis', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 53.9 (2013), 1689–99 <<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>>
- Harahap, Khairunnisa R., 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)', *Skripsi UIN SU Medan*, 2019.
- Harahap, Muhammad Arfan, Abd Latip, Iskandar Muda, Andri Soemitra, and Sugianto Sugianto, 'Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat?', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2021), <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.406>>

- Hasrina, Cut Delsie, Yusri Yusri, and Dwi Rianda Agusti Sy Sy, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota BandaAceh', *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2.1 (2019), 1-9
<https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.48>.
- Ikhwandha, Mohammad Fahmi, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Efektif Dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat', *Skripsi*, 2018
- Jumarni, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Jambi', *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2019 <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2684>.
- Nasution, Juliana, 'Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan', *At-Tawassuth*, II.2 (2017).
- Oktavia, N, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma', *Skripsi*, 2020.
- urwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2011
- Retnowati, Noviana, 'Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Dan Religiusitas Muzaki Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki Untuk Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat', 2020, 21
http://eprints.iain-surakarta.ac.id/63/1/SKRIPSI_Noviana_Retnowati.pdf.
- Siregar, Saparuddin, 'Problematika Fundraising Zakat', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Kencana, 2009.
- Sugiyono., and Metodologi Penelitian, '(Sumber : Bagian Sumber Daya Manusia April 2016) . 34', april 2016, 2013.
- Sugiyono, D., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.
- SUSKA, UIN, 'Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum Zakat', *Religion and Society*, 21 (2015).